



UNIVERSITAS GALUH

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Kampus: Jl. R.E. Martadinata No. 150 Tlp. (0265) 772192 Fax 771955 Ciamis

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS GALUH CIAMIS NOMOR: 1150/21/SK/AK/D/IX/2011

Tentang

**Dewan Pembimbing Akademik (Dosen Wali)
Bagi Mahasiswa Program Studi
Di Lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Galuh Ciamis**

- Menimbang : Upaya membantu keberhasilan studi mahasiswa memerlukan pembimbing
Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi;
5. Statuta Universitas Galuh;
6. Pedoman Akademik Universitas Galuh tahun 2010/2011;
7. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Depdikbud Republik Indonesia Nomor:
1) 015/BAN-PT/AK-X/S1/II/2007; 4). 016/BAN-PT/AK-IX/S1/II/2011;
2) 010/BAN-PT/AK-IX/S1/VII/2011; 5). 022/BAN-PT/AK-IX/S1/VIII/2011;
3) 014/BAN-PT/AK-IX/S1/VII/2011
tentang Hasil dan Peringkat Akreditasi Program studi di Program Sarjana di Perguruan Tinggi.
- Memperhatikan : Usulan dari Ketua Program Studi di Lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Galuh Ciamis

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Mengangkat:
Nama : **EUIS ERLIN, Dra. M.Kes.**
NIK : **132014439**
sebagai dosen pembimbing akademik (Dosen Wali) pada Program terkait sebagaimana tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini;
- kedua : Dosen pembimbing akademik (Dosen Wali) melaksanakan tugas sebagaimana telah diatur dalam rincian tugas;
- Ketiga : Penghargaan kepada dosen pembimbing akademik (Dosen Wali) diatur dengan memperhatikan aturan yang diberlakukan di FKIP Universitas Galuh;
- Keempat : Surat Keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam menetapkannya;
- Kelima : Surat Keputusan ini berlaku selama dua semester Tahun Akademik 2011/2012 masa pembimbingan.

Ditetapkan di : Ciamis
Tanggal : 12 September 2011



Dr. H. Yat Respia Brata, M.Si

Tembusan disampaikan kepada Yth:
1. Yang Bersangkutan